

**DISKURSUS HUKUM: TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DALAM PENANGANAN  
COVID-19**

**M. Tasbir Rais**

**Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat**

**Email: [tasbirrais@unsulbar.ac.id](mailto:tasbirrais@unsulbar.ac.id)**

*Abstrak*

Covid-19 merupakan masalah krusial yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penyebaran Covid-19 ini adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik aspek kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam upaya menangani penyebaran Covid-19 telah mengeluarkan berbagai kebijakan atau aturan hukum terkait dengan Covid-19 yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan kata lain, Indonesia berjuang atau berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis terkait pada bidang dan permasalahan yang dibahas. Dalam konteks ini, keilmuan hukum untuk memperoleh berbagai konsep yang disesuaikan dengan kajian memahami kebenaran dalam perspektif tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Penelitian normatif ini menemukan fakta bahwa Covid-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia mendorong pemerintah melakukan upaya dengan mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Inilah langkah tepat dan bukti tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari Covid-19 yang semakin menunjukkan gejala peningkatan penularannya.

***Kata kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Penanganan Covid-19***

## A. Pendahuluan

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease* (Covid-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. Covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan (A. Syauqi, 2020).

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan pandemi Covid-19 untuk menekan angka kematian penduduk yang terkena penyakit tersebut dan dampak sosial-ekonomi dari penyebaran virus. Kesigapan dan antisipasi penyebaran virus pada masa awal pandemik dipertanyakan banyak pihak. Paling tidak, Badan Kesehatan Dunia (WHO) meragukan klaim pemerintah bahwa Indonesia masih tergolong negara yang bebas penyebaran (Kontan.co.id. dalam Engkus Nanang Suparman, dkk, 2020)

Sebenarnya, Covid-19 merupakan varian dari virus-virus yang pernah melanda di dunia seperti SARS, Flu Burung, Flu Babi, dan MERS. Namun, yang membedakan adalah mudah menular, transparansi informasi, kekurangan pasokan bagi tenaga medis, masalah inkubasi virus tidak jelas, karantina bersakala besar, dan “infodemic” yang unik, yaitu banyaknya informasi di media sosial yang menyebabkan pengaruh psikologis pada banyak orang (Dong dan Bouey dalam Ivan Muhammad Agung, 2020).

Dalam hitungan bulan saja, virus ini sudah menyebar ke seluruh negara di dunia. Di Indonesia, hampir semua provinsi telah terdeteksi kasus Covid-19. Selain itu, dampak Covid-19 itu begitu dahsyat. Dampaknya yang nyata adalah kehilangan nyawa atau kematian, penurunan dan pelambatan ekonomi (resesi), terganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dan, yang paling mengkhawatirkan dampak psikologis dan perubahan perilaku pada masyarakat (Ivan Muhammad Agung, 2020).

Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja, bukan hal yang mengejutkan karena Indonesia termasuk negara yang terlambat

mengkonfirmasi kasus positifnya, meskipun penerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus Covid-19 ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020 (Zulfa Harirah MS dan Annas Rizaldi, 2020).

Covid-19 atau virus Corona hingga saat ini masih melanda sebagian wilayah dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang diterima pikiran Rakyat.com dari Satgas Covid-19, jumlah kasus per-Selasa Sore, 09 Maret 2021 bertambah menjadi 1.392.945 orang. Angka ini didapat karena penambahan pasien positif harian dalam 24 jam terakhir sebanyak 6.398 orang (Pikiran Rakyat.com, 2021).

Tambahan kasus baru positif corona di Indonesia ada kecenderungan naik memasuki tahun 2022. Jangan lengah dan abai menjalankan protokol kesehatan. Melansir data Satgas Covid-19, hingga Senin (17/1) ada tambahan 772 kasus baru yang terinfeksi Corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 4.272.421 kasus positif Corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus Corona bertambah 598 orang, sehingga menjadi sebanyak 4.119.472 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona di Indonesia bertambah 4 orang menjadi sebanyak 144.174 orang. Jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 8.775 kasus, bertambah 170 kasus dibanding sehari sebelumnya.

Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian, kesembuhan, dan angka kematian akibat terpapar Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Senin (17/1/2022) pukul 12.00 WIB, menunjukkan penambahan 772 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.272.421, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 (Kompas.com, 2022).

Peningkatan kasus baru Covid-19 mengkonfirmasi bahwa kita tidak boleh menganggap remeh virus ini. Artinya, dengan data yang valid ini menunjukkan bahwa Covid-19 masih akan berlangsung lama dan bahkan diprediksi hingga tahun depan (2022) mendatang. Dengan kata lain, satu tahun Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia bukannya berkurang, malah awal Maret ini masuk lagi virus Corona yang telah bermutasi menjadi B117. Virus ini awalnya ditemukan di Inggris. Virus tersebut terdeteksi masuk ke Indonesia pada Senin (1/3/2021) lalu dari dua orang warga negara Indonesia yang baru kembali dari Arab Saudi. Menurut ahli, virus baru ini penyebarannya sangat cepat (Fajar, 05 Maret 2021).

Wakil Menteri Kesehatan, dr Dante Saksono mengungkapkan bahwa ada dua kasus varian baru Corona B117 yang ditemukan di Indonesia. Laporan ini diumumkan bertepatan dengan setahun pandemi Corona di Indonesia. "Saya mendapatkan informasi bahwa tepat dalam setahun ini, kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia," sebut Wamenkes dalam konferensi pers Selasa (2/3/2021).

"Ini *fresh from the oven*, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Artinya apa, artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang makin berat," lanjutnya. Varian Corona Inggris B117 ini sebelumnya sudah menyebar di setidaknya 60 negara, berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Varian Corona Inggris B117 yang diyakini 70 persen lebih menular ini juga merebak di Singapura dan India (detik.com, 02 Maret 2021).

Tentu saja, kondisi ini membuat penanganan Covid-19 yang belum teratasi akan semakin sulit. Dengan sendirinya, corona varian baru ini akan memicu peningkatan penyebaran Covid-19. Sumber daya dan beban para tenaga medis pun di sisi lain, kemungkinan kian bertambah. Sebab, berdasarkan penelitian di Inggris, disebutkan bahwa varian B117 lebih menular dibanding Covid-19 (Fajar, 05 Maret 2021).

Berkaca pada penanganan Covid-19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya, yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbuan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, hingga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hingga saat ini, pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk *lockdown* seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional.

Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid-19. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan *lockdown*. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan Negara (Zulfa Harirah MS dan Annas Rizaldi, 2020).

Agresi Covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat di seluruh daerah “koloninya” yang telah “menguasai” lebih dari 212 negara. Pertumbuhan ekonomi setiap negara menjadi lesu, turun drastis dari target yang telah ditetapkan. Indonesia yang tengah optimis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dari tahun 2019 seketika dengan hadirnya Covid-19 turun drastis dari target yang telah ditentukan. Bahkan, beberapa pengamat ekonomi mengemukakan hasil analisisnya bahwa kondisi ekonomi Indonesia baru akan kembali normal pada tahun 2022.

Tatanan ekonomi dunia pun menjadi berubah total, hampir seluruh negara akan mengalami masa keruntuhan kekuatan ekonominya. Semua negara “korban” pandemi Covid-19 mengalami perubahan anggaran, terutama negara-negara berkembang karena harus mengalihkan anggaran dari pos-pos tertentu yang sudah direncanakan dengan baik ke bidang yang tidak terduga sebelumnya, yaitu penanggulangan berbagai akibat dari serangan Covid-19 (Supriyanto dalam Tajul Arifin, dkk, 2020).

Beberapa dampak ekonomi yang terjadi di negara lain adalah banyak sektor-sektor baik perdagangan, informal maupun pariwisata yang merugi. Siklus perputaran uang kacau dikarenakan banyaknya kerugian yang dialami pengusaha. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa komoditi menjadi untung terutama mereka yang menyediakan alat-alat kesehatan atau pun segala sesuatu yang terkait dengan pemberantasan atau pencegahan Covid-19 ini (Binti Hamzah FA, dkk, dalam Yusufa Ibnu Sina Setiawan, 2020).

Selain dalam bidang ekonomi, dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat terasa oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia adalah dalam bidang kehidupan sosial. Situasi karantina yang menjadi dampak atas menyebarnya Covid-19 menyebabkan ikatan sosial pada masyarakat dunia menjadi renggang. Kebijakan *lockdown* menggunakan prinsip *distancing* nyatanya tidak hanya membuat masyarakat menjauh secara fisik, tetapi juga sosial. Masyarakat tanpa sadar telah terjebak ke dalam jarak fisik maupun sosial yang sangat signifikan.

Ke depannya, jarak sosial dan fisik yang melebar ini dipercaya akan menjadi sesuatu yang normal. Kondisi manusia ketika wabah Covid-19 ini selesai akan semakin menegaskan fungsi teknologi dalam menjadi perantara interaksi manusia. Interaksi manusia secara

langsung selanjutnya akan digantikan oleh interaksi tidak langsung. Hal ini berpadu dengan hadirnya tantangan-tantangan peradaban yang baru, mulai dari ancaman pengawasan pemerintah via teknologi, meningkatnya kontrol pemerintah atas privasi publik, hingga fenomena hilangnya solidaritas global dalam menghadapi ancaman darurat (Harari dalam Putu Agung Nara Indra Prima Satya, 2020).

Penyebaran wabah Covid-19 membuka peluang pada munculnya konflik-konflik di masyarakat. Konflik ini bersifat horizontal maupun vertikal. Penyebaran wabah Covid-19 ini telah memukul kondisi ekonomi sebagian warga. Hal tersebut kemudian menjalar, sehingga menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat (Putu Agung Nara Indra Prima Satya, 2020).

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, respons Pemerintah Indonesia terhadap krisis sangat lamban dan berpotensi menjadi episentrum dunia setelah Wuhan (Sari dalam Leo Agustino, 2020).

Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Hal ini tampak, misalnya pada bulan Januari dan Februari 2020, ketika virus itu melumpuhkan beberapa kota di Cina, Korea Selatan, Italia, dan lainnya; beberapa negara mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas negara. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah menutup negara mereka untuk dikunjungi (Leo Agustino, 2020).

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum. Hukum dibuat sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Dalam pembentukannya, sudah sepatutnya produk hukum dibuat berdasarkan dari kumpulan pemikiran yang rasional dan mendalam, sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan itu ditegakkan. Hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan.

Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori yang memisahkan antara hukum dan moral. Apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa dan sudah tentu harus ditegakkan, meskipun seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena sifatnya itulah,

produk hukum yang buruk tetaplah disebut hukum yang sah jika tidak melanggar konstitusi (Sudiyana dan Suswoto dalam Yusufa Ibnu Sina Setiawan, 2020).

Dalam skala yang lebih kecil, proses kognisi sosial memengaruhi individu dalam merespon suatu kejadian seperti Covid-19. Begitu banyak informasi yang tersedia tentang Covid-19, yang dapat kita akses di berbagai media menyebabkan potensi bias semakin besar terjadi pada diri individu. Peningkatan jumlah kasus semakin meningkat setiap hari mulai jumlah orang terinfeksi dan jumlah kematian, serta dampak pada sosial dan ekonomi menjadikan kita cenderung lebih waspada dan khawatir terhadap diri kita.

Namun, informasi negatif tersebut tidak cukup membuat sebagian besar masyarakat patuh melindungi dirinya dengan menggunakan masker ketika keluar rumah. Mengapa? Salah satunya karena bias kognisi seperti bias optimistik, yaitu kecenderungan menilai dirinya tidak mengalami risiko terkena penyakit dibandingkan orang lain (Brannon, dkk dalam Ivan Muhammad Agung, 2020).

Para ilmuwan membandingkan jumlah infeksi varian Omicron, Alpha, dan Delta selama periode 21 hari. Ditemukan, perbedaan tingkat penularan pada orang dengan infeksi varian Delta dan Omicron sekitar 105 persen. "Kami memprediksikan keunggulan transmisi (penularan) varian Omicron dibandingkan varian Delta lebih dari 105 persen," ujar Samuel Alizon dari Center for Interdisipliner Research in Biology (CIRB) Perancis. Selanjutnya, selain menunjukkan bahwa varian Omicron lebih menular dari varian Delta, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tes konsisten dengan adanya varian Omicron, memperlihatkan nilai Ct ambang siklus yang lebih tinggi secara signifikan.

Ini mengartikan jumlah materi genetik virus yang lebih rendah. Awal pekan ini, WHO memperingatkan agar tidak mengkategorikan Omicron sebagai varian yang ringan di tengah tsunami kasus yang membanjiri sistem kesehatan di seluruh dunia. "Sama seperti varian sebelumnya, Omicron menimbulkan orang sakit dan menyebabkan kematian," papar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Rusdianto dkk, 2022).

Banyaknya jumlah yang terkena Covid-19 tidak menyebabkan individu lebih waspada dan protektif pada dirinya. Keyakinan tersebut, sangat riskan dan berbahaya pada konteks wabah Covid-19 sekarang ini. Jadi, bias kognisi sosial mempengaruhi diri individu dalam berpikir dan berperilaku (Ivan Muhammad Agung, 2020).

Dengan belum berakhirnya Covid-19 serta munculnya varian baru corona B117 dan Omicron yang disebutkan lebih cepat penyebarannya, maka tentunya kita harus semakin waspada dan protektif dalam melindungi diri. Varian Omicron kemungkinan lebih mudah menular hingga 105 persen dibandingkan dengan varian Delta, yang telah ada sebelumnya. (Varian Omicron Lebih Menular 105 Persen daripada Delta, Studi Jelaskan, Kompas.com - 11/01/2022).

Indonesia sebagai negara hukum, maka pemerintah telah mengambil langkah protektif dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tindakan pemerintah itu sudah menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam penanganan Covid-19.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda (Jimly Asshiddiqie dalam Nani Suryawati, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan di atas, penulis membahas penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian atau pemikiran ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kepakaran tentang tanggung jawab pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara menelaah dokumen dan peraturan perundang-undangan dan fakta yang terjadi pada masyarakat.

Jelasnya, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber, yaitu dokumen, buku, dan jurnal. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan digambarkan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Pada akhirnya, dilakukan analisis data yang didasarkan pada teori dan konsep kebenaran hukum dengan dilakukan proses interpretasi data untuk penarikan kesimpulan hasil penelitian.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini, seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia mengalami krisis multisektoral yang berdampak pada aspek kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum efektif untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19. Apalagi, jika melihat varian baru Covid-19, yaitu Omicron, maka dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan, yaitu melalui penerapan karantina wilayah atau *Lockdown* (Rusdianto dkk, 2022).

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia merupakan pandemi yang memiliki dampak global yang cukup besar. Seiring dengan semakin gencar-gencarnya strategi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia (Silpa Hnoatubun dalam Haqkida Kancana dkk, 2020).

Hukum sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat (Zainuddin Ali dalam Rusdianto dkk, 2022).

Tindakan pemerintah dalam merespons suatu keadaan sosial yang berkembang di dalam lingkungan negaranya berpengaruh signifikan bagi rakyat. Korelasi ini dimungkinkan karena fungsi negara sebagai institusi dari seluruh institusi rakyat. Fungsi penaungan seluruh institusi (lembaga, pranata, perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan) rakyat yang demikian itu menjadikan seluruh tindakan Negara terhubung langsung dengan

kehidupan rakyat. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 dapat dipastikan terkoneksi secara langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia (Hermansyah Batin Mangku, dkk, 2020).

Untuk mencegah wabah Covid-19, diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial (Zainauddin, 2022). Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan (CFG Sunaryati Hartono dalam Zainauddin, 2022).

Covid-19 sudah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia melalui pengumuman resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang "kejadian luar biasa yang berisiko mengancam kesehatan masyarakat negara lain melalui penularan penyakit lintas batas negara dan membutuhkan tanggapan internasional yang terkoordinasi. Bagi Indonesia, peringatan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEI) terkait penyebaran Covid-19 ditanggapi pemerintah dengan langkah berikut:

- 1) Penanganan terhadap pasien positif Covid-19;
- 2) Pencegahan berupa imbauan terhadap masyarakat berupa pembatasan sosial (social distancing) dan menjaga kebersihan;
- 3) Pembatasan komoditas impor dari China berupa hewan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok; dan
- 4) Menutup penerbangan dari dan ke negara lain. Pada 31 Maret 2020 Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Kemudian pada 4 April 2020, terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Priantier Jaya Hairi, 2020).

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu: Pertama, bahwa Covid-19 diakui sebagai jenis

penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dan kedua, bahwa kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan (Prianter Jaya Hairi, 2020).

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. (Haqkida Kancana dkk, 2020).

Pertanggungjawaban pemerintah (perwakilan negara) dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara sebagai otoritas yang melayani masyarakat. J.J Rousseau dalam bukunya Kontrak Sosial (*Du Contract Social*) menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan menjamin hak masyarakat karena adanya kontrak sosial yang dibuat antara masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab di sini salah satunya adalah pada aspek pertanggungjawaban terhadap perlindungan hak kesehatan dan hak hidup yang dimiliki oleh masyarakat (Rusdianto dkk, 2022).

Jika merujuk kepada UU Keekarantinaan Kesehatan, telah diatur secara khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, yaitu pada BAB II tentang Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 4, 5, dan 6. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”. Kemudian, pada Pasal 6 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”.

Salah satu mekanisme perlindungan berupa karantina yang diatur di dalam UU Keekarantinaan Kesehatan adalah karantina wilayah atau *lockdown*. Kebijakan keekarantinaan wilayah atau *lockdown* adalah mekanisme menutup semua kegiatan masyarakat pada suatu wilayah serta perbatasannya dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup warga negara.

Penerapan karantina wilayah merupakan langkah yang tepat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus Covid-19 apabila terjadi peningkatan. Hal ini

dikarenakan agar jangan sampai pada saat situasi Covid-19 telah menurun di suatu wilayah, namun karena pada wilayah lain terdapat lonjakan kasus Covid-19 dan tidak diterapkan karantina wilayah, sehingga berdampak luas kepada masyarakat di wilayah lain (Rusdianto dkk, 2022).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pandemi Covid-19 masuk dalam definisi bencana non-alam. Merespons kondisi bencana itu pada akhir bulan Maret 2020, Pemerintah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Regulasi yang diundangkan bersamaan dengan penetapan status bencana nasional itu terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tiga peraturan tersebut dianggap sebagai paket regulasi karena selain diundangkan pada tanggal yang sama 31 Maret 2020, secara substantif ketiganya juga dirumuskan untuk saling melengkapi kebutuhan pengaturan di masa darurat. Adapun arah pengaturan ketiganya dapat digambarkan dalam konsiderans menimbang dan batang tubuh masing-masing peraturan, (Hermansyah Batin Mangku, dkk, 2020).

Tindakan Presiden dengan mengundangkan tiga regulasi berupa Perppu, PP, dan Keppres di awal masa darurat bencana nasional Covid-19 merupakan tindakan legal. Sehingga substansi pengaturan yang mengubah secara drastis aturan sebelumnya mendapat pemakluman. Pengaturan yang demikian itu, dalam kategorisasi VenkatIyer masih dalam lingkup enam jenis tindakan negara di masa darurat, yaitu:

1. Kewenangan untuk menangkap (*powers of arrest*);
2. Kewenangan untuk menahan (*powers of detention*);
3. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas kebebasan fundamental (*powers imposing restrictions on fundamental freedom*);

4. Kewenangan yang berkenaan perubahan prosedur acara peradilan dan pemidanaan (*powers concerning modification of trial procedures and punishment*);
5. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas akses ke pengadilan (*powers imposing restrictions on access to judiciary*); dan
6. Kewenangan yang berkenaan dengan imunitas yang dapat dinikmati oleh para polisi, anggota pasukan keamanan lainnya, dan seterusnya (*powers concerning immunities enjoyed by the police and members of security forces, and so on*) (Hermansyah Batin Mangku, dkk, 2020).

Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan di instrumen nasional di dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandemen UUD 1945, pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 12 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya.

Ketentuan dalam UUD 1945 di atas lebih lanjut diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya. Sebab, hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang (Haqkida Kancana dkk, 2020).

Roscoe Pound, tokoh aliran hukum *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa hukum semestinya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum mesti dipahami sebagai suatu proses (*law in action*) yang hukum tersebut sama sekali berbeda dengan hukum yang tertulis (*law in books*). Peraturan dan kebijakan tentang Covid-19 semestinya dilihat dalam konteks ini, bahwa aturan tersebut bukanlah norma-norma tertulis saja, tetapi norma yang harus dihidupkan dan dilekatkan dengan lembaga kemasyarakatan.

Roscoe Pound mengatakan, hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut ada 3 (tiga), *pertama*, *public interest* yang meliputi kepentingan negara yang tugasnya memelihara hakekat negara dan menjaga kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan perorangan yang meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan

dalam rumah tangga. *Ketiga*, kepentingan sosial yang terkait dengan keamanan umum, moral umum, kemajuan sosial dan kehidupan individu.

Kepentingan penanganan Covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial, dan negara. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan lembaga pemasyarakatan untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan di bidang kesehatan. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan Covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (M. Syafi'ie, 2021).

Dalam perspektif penulis, pemerintah memiliki peran yang sangat *urgent* (penting) dalam penanganan pandemi global ini, sehingga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak asasi untuk warga negaranya dalam beragam aspek kehidupan, termasuk dalam hal penanganan Covid-19.

### **E. Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadikan pola hidup dan kehidupan manusia berubah drastis dalam aktivitas dan interaksinya. Dengan penularan Covid-19 yang terus meningkat atau berlangsung hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa produk hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang tepat agar dapat menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, membuat peraturan perundang-undangan tentunya menjadi kewenangan dari pemerintah

Tentu saja, hal ini menjadi penting karena penanggulangan wabah Covid-19 selain membutuhkan itikad politik yang baik dari pemerintah, juga membutuhkan perangkat hukum dan aturan pelaksanaan yang memadai. Sehingga bisa menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga pemenuhan hak atas kesehatan warga di situasi krisis seperti saat ini.

Dalam pandemi Covid-19, masyarakat harus memulai kehidupan baru dengan pola atau gaya kehidupan yang baru. Untuk menghadapi itu semua, perlu ada kebijakan atau aturan hukum yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar bisa menjalani kehidupan barunya. Dengan begitu, bisa menjamin atau tercapainya kepastian hukum di masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan Covid-19.

## Daftar Pustaka

A. Syauqi, *Jalan Panjang Covid-19*, JKUBS Vol. 1 No.1 (2020) 2-19.

Engkus Nanang Suparman, 2020. *Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial-Ekonomi di Indonesia*, Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Haqkida Kancana, dkk, *Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Supremasi, Volume XV Nomor 2, Oktober 2020.

Hermansyah Batin Mangku, dkk, 2020. *Covid-19 dan Disrupsi: Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politi, dan Multi (Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktivis, dan Diaspora)*. Penerbit Pusaka Media, Lampung.

Ivan Muhammad Agung, *Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 1, No. 2, Mei, 2020.

Kompas.com, *Varian Omicron Lebih Menular 105 Persen daripada Delta, Studi Jelaskan*. Diakses pada 11/01/2022.

Leo Agustino, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, Agustus 2020.

**M. Syafi'ie**, *Dimensi Hukum Penanganan Covid-19*, Koran Sindo, 10 Februari 2021. Nani Suryani, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Penerbit Ideas Publishing, Gorontalo. Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, Bidang Hukum Info Sinkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (II, No.7/I/Puslit/April/2020).

Putu Agung Nara Inda Prima Satya, *Covid-19 dan Potensi Konflik Sosial*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2020.

Rusdianto dkk, *Diskursus Hukum: Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Menanggulangi Peningkatan Kasus Covid-19 melalui Penerapan Karantina Wilayah/Lockdown*, Published Online: 10 Januari 2022, Indonesia Berdaya, 3 (1).

Tajul Arifin, dkk, *Proteksi Diri saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hadits Shahih*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

Yusufa Ibnu Sina Setiawan, 2020, *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease (Covid)-19*, diakses dari <https://osf.io/zfg6x> pada 01 Maret 2021.

Zulfa Harirah MS dan Annas Rizaldi, *Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7, No. 1, Mei 2020.

Detik.com, *Corona B117 Sudah Masuk RI, Ini Gejala COVID-19 Varian Baru dari Inggris*, diakses pada 02 Maret 2021.

Fajar, 05 Maret 2021, Tajuk Rencana, *Korona Bermutasi, Jangan Panik*.

Pikiran Rakyat.com, *Kasus Harian Naik 6.389, Meninggal 210 Orang*, diakses pada 10 Maret 2021.

Kompas.com, *Bertambah 772, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.272.421*, diakses pada 17 Januari 2022.

Kompas.com, *Varian Omicron Lebih Menular 105 Persen daripada Delta, Studi Jelaskan*, diakses pada 11 Januari 2022).